

Nomor : 198/PM.00.02/K.JI-30/09/2024
Lampiran : -
Sifat : Penting
Perihal : **IMBAUAN**

24 September 2024

Yth.

1. **PARTAI PENGUSUNG PASANGAN CALON**
2. **PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BATU**
3. **TIM KAMPANYE PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DI KOTA BATU**

Di –

Tempat

Dasar Hukum:

1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan dan pengawasan Tahapan

Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, maka Bawaslu Kota Batu memberikan Imbauan kepada Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batu tahun 2024 agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan tahapan Kampanye agar membentuk Tim Kampanye dan menunjuk petugas penghubung Pasangan Calon dan di daftarkan kepada KPU Kota Batu serta ditembuskan kepada Bawaslu Kota Batu;
2. Dalam pelaksanaan kampanye, Materi Kampanye Pasangan Calon wajib memuat visi dan misi yang disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang daerah provinsi atau rencana pembangunan jangka panjang daerah Kota serta menyampaikan program pasangan calon, dengan tetap:
 - a. Menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai agama serta jati diri bangsa;
 - c. Meningkatkan kesadaran hukum;
 - d. Memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan politik; dan
 - e. Menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan dalam masyarakat.
3. Dalam pelaksanaan kampanye dilarang:
 - a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon walikota, calon wakil walikota, dan/atau partai politik;
 - c. Melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
 - d. Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau partai politik;
 - e. Mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
 - f. Mengancam dan menganjurkan penggunaan pemerintahan yang sah;
 - g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;
 - h. Menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;
 - i. Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
 - j. Melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau
 - k. Melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Batu.

4. Dalam pelaksanaan kampanye dilarang melibatkan:
 - a. Pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
 - b. Aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
 - c. Kepala Desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan.
5. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang memasang alat peraga Kampanye pada tempat umum (termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok) sebagai berikut:
 - a. Tempat ibadah;
 - b. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. Gedung milik pemerintah;
 - d. Tempat pendidikan;
 - e. Fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
 - f. Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Demikian Imbauan ini, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.


Ketua,
SUPRIYANTO, SPd

Tembusan disampaikan kepada Yth

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
(sebagai laporan);
2. Arsip.